Vol 5 No.3 (2026) - Agustus, pp 3032-3040 https://www.doi.org/10.59025/n1fw2v87

Jurnal Masyarakat Madani Indonesia
e-ISSN: 2829-6702
https://syadani.onlinelibrary.id/

Sinergi Pendidikan Karakter dan Literasi Hukum Menuju Visi Indonesia Emas dan SDGs di SMK Perintis 29 Ungaran

Dwi Wisnu Kurniawan[1], Fikri Ariyad[1], Indra Yuliawan[1], Sudijono Sastroatmodjo[2]

[1]*Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ekonomi Hukum dan Humaniora, Universitas Ngudi Waluyo*
[2]*Program Studi Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Ngudi Waluyo*

INFO ARTIKEL

Diserahkan 02/07/2026
Direvisi 13/07/2026
Diterima 22/07/2026
Diterbitkan 05/08/2026

***Kata Kunci*:**

Pendidikan Karakter,
Literasi Hukum,
Indonesia Emas,
SDGs.

ABSTRAK

Visi Indonesia Emas 2045 menuntut dukungan sumber daya manusia yang tidak hanya kompeten secara keterampilan vokasional, tetapi juga memiliki integritas dan kesadaran hukum yang tinggi. Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk mengimplementasikan pendidikan karakter dan memperkuat literasi hukum bagi siswa di SMK Perintis 29 Ungaran. Kegiatan meliputi penyusunan materi, penyuluhan interaktif, serta evaluasi pemahaman siswa sebelum dan sesudah kegiatan. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif melalui ceramah, focus group discussion, dan simulasi kasus. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan antusiasme peserta mengenai urgensi implementasi nilai-nilai karakter pelajar, membangun budaya antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari, serta ranah hukum krusial bagi remaja. Inisiatif pemahaman ini berimplikasi langsung pada pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Tujuan 4 (Pendidikan Bermutu) dan Tujuan 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh). Kesimpulannya, sinergi antara pendidikan karakter dan literasi hukum di sekolah vokasi merupakan langkah preventif strategis dan fondasi esensial dalam membangun Generasi Emas Indonesia yang beretika dan taat hukum.

Corresponding author email:
dwiwisnukurniawan@gmail.com

Copyright@ Author (2026). Published by Alesha Media Digital. This is an open access article under the CC BY SA license. All writings published in this journal are personal views of the author and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

1. PENDAHULUAN

Indonesia saat ini tengah berada dalam fase krusial dan transformatif menuju perwujudan Visi Indonesia Emas 2045, sebuah proyeksi strategis pembangunan peradaban bangsa dimana negara menargetkan capaian tingkat kesejahteraan, keadilan, dan kemajuan yang optimal pada peringatan satu abad kemerdekaan1. Momentum bersejarah ini ditopang secara fundamental oleh fenomena bonus demografi, yaitu suatu periode transisi struktural dimana proporsi populasi nasional secara signifikan didominasi oleh kelompok penduduk usia produktif2.

Merujuk pada pemetaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, keberhasilan untuk memperoleh manfaat besar melalui momentum bonus demografi ini bertumpu pada kualitas pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, berdaya saing global, adaptif, dan berintegritas3. Tanpa adanya intervensi kebijakan pendidikan dan penguatan kapasitas yang holistik, bonus demografis padaa kelompok usia produktif ini tidak akan menjelma menjadi motor penggerak transformasi pemberdayaan masyatakat dan tulang punggung dalam ketahanan ekonomi. Sebaliknya, hal tersebut berisiko memicu ancaman beban demografi baru yang berpotensi melahirkan lonjakan angka pengangguran terdidik,

meningkatkan polarisasi kelas, dan memicu instabilitas sosial yang meluas4.

Dalam sistem pendidikan nasional yang diorientasikan untuk mencetak tenaga kerja unggul, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menempati kedudukan yang sangat sentral dan strategis. Secara konseptual dan historis, SMK didesain sebagai tulang punggung pendidikan vokasi yang bertugas mempersiapkan lulusan dengan keterampilan teknis spesifik agar dapat langsung terserap dan berkontribusi dalam dinamika dunia usaha dan dunia industri (DUDI)5.

Meskipun demikian, analisis terhadap dinamika pasar kerja global di abad ke-21 mengindikasikan bahwa penguasaan kompetensi vokasional dan kesiapan teknis semata terbukti belum cukup memadai. Kajian literatur kependidikan terkini menemukan bahwa fenomena ketidaksesuaian kompetensi di pasar kerja (skill mismatch) mayoritas berakar pada lemahnya soft skills, rendahnya daya juang lulusan, dan rapuhnya ketahanan moral lulusan, bukan sekadar kurangnya kemahiran teknis6. SDM yang adaptif dan tahan banting harus dibangun di atas fondasi karakter yang kokoh, dimana nilai-nilai integritas, kedisiplinan, kemandirian, tanggung jawab, serta etos kerja diinternalisasikan sebagai prasyarat fundamental yang tidak dapat ditawar7.

Lebih jauh lagi, tantangan sosiologis dan yuridis yang membayangi generasi muda khususnya kelompok pelajar vokasi di era modern berkembang menjadi semakin eskalatif dan kompleks. Masifnya disrupsi teknologi digital, tingginya penetrasi media sosial, dan derasnya arus globalisasi telah menimbulkan berbagai ekses negatif yang berdampak langsung pada degradasi etika, krisis moral, serta perilaku menyimpang di kalangan remaja (juvenile delinquency)8.

Beragam fenomena meresahkan seperti perundungan fisik, perundungan siber (cyberbullying), penyebaran misinformasi (hoaks), intoleransi, penyalahgunaan narkotika, hingga kenakalan yang menjurus pada tindak pidana, acap kali menyeret pelajar untuk berhadapan langsung dengan sistem peradilan9.

Dalam tinjauan kriminologi remaja, mayoritas pelajar sering kali tidak memiliki kesadaran hukum yang memadai, mereka tidak menyadari bahwa tindakan-tindakan destruktif yang dianggap sekadar candaan verbal atau luapan emosi sesaat di ruang digital dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran berat terhadap hukum positif, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) maupun regulasi perlindungan anak10. Tanpa adanya benteng pemahaman hukum yang memadai, kelompok pelajar ini berada pada posisi yang sangat rentan, baik sebagai entitas yang berpotensi menjadi pelaku pelanggaran maupun sebagai korban dari kejahatan sistemik11.

Dalam merespons kompleksitas degradasi moral dan kerentanan hukum tersebut, implementasi pendidikan karakter yang berfokus pada nilai-nilai integritas, antikorupsi, dan tanggung jawab moral harus diintegrasikan secara komprehensif dengan penguatan literasi hukum. Pendidikan karakter memberikan niat dan landasan etis, sedangkan literasi hukum menyediakan batasan sistemik dan kognitif mengenai konsekuensi dari sebuah tindakan12.

Melalui literasi hukum, peserta didik dibekali kemampuan penalaran (literasi etika digital dan hukum) untuk memisahkan perbuatan yang beretika dari tindakan yang melanggar hukum, serta memahami secara komprehensif spektrum hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara13. Di tahap selanjutnya, pemahaman mengenai sistem regulasi ini akan bertransformasi menjadi kompas moral dan pedoman perilaku esensial bagi para siswa dalam menavigasi kehidupan personal maupun saat merintis karier profesional mereka kelak, sekaligus menumbuhkan budaya kepatuhan dan integritas sejak dini14.

SMK Perintis 29 Ungaran merupakan institusi pendidikan yang berhadapan langsung dengan urgensi pembentukan karakter dan penanaman kesadaran hukum tersebut. Berperan sebagai kawah candradimuka bagi calon tenaga kerja terampil, siswa di lingkungan institusi ini membutuhkan pendampingan komprehensif agar tidak mengalami kegagapan kultural dan yurisdiksi saat berinteraksi dengan realitas hukum di dunia nyata. Penguatan literasi hukum di sekolah ini menjadi langkah preventif sekaligus edukatif untuk meminimalisasi potensi pelanggaran tata tertib dan hukum, sekaligus membangun ekosistem pendidikan yang menjunjung

tinggi keadilan restoratif15.

Inisiatif pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini tidak hanya dirancang untuk menjawab kebutuhan dan problematika lokal di SMK Perintis 29 Ungaran, tetapi juga beririsan langsung dengan agenda global Sustainable Development Goals (SDGs). Secara spesifik, kegiatan ini mengimplementasikan Tujuan 4 (Pendidikan Bermutu), yang mengamanatkan pendidikan inklusif, holistik, dan relevan, termasuk pemahaman tentang hak asasi manusia serta kewarganegaraan global. Lebih lanjut, inisiatif ini mendukung penuh pencapaian Tujuan 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh) dengan cara menanamkan prinsip rule of law dan budaya antikorupsi di tingkat akar rumput16.

Pemetaan integrasi antara pendidikan karakter, literasi hukum, dan target SDGs dapat diuraikan melalui struktur intervensi berikut:

Tabel 1. Integrasi literasi hukum dan keselarasan SDGs

Fokus Pendidikan Karakter	Intervensi Literasi Hukum	Keselarasan Target SDGs	Dampak Sosial & Kognitif
Integritas & Kejujuran	Edukasi hukum dan karakter utama pelajar, regulasi antikorupsi dan konsekuensi hukum.	SDG 16 (Target 16.5): Mengurangi korupsi dan penyuapan.	Terbentuknya budaya antikorupsi dan transparansi sejak usia sekolah.
Empati & Penghormatan	Pemahaman hukum perlindungan anak, anti-perundungan, dan cyberbullying.	SDG 16 (Target 16.2): Mengakhiri kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	Penurunan drastis insiden perundungan fisik maupun digital di lingkungan sekolah.
Kemandirian & Disiplin	Pemahaman hak dan kewajiban warga negara, serta karakter patuh terhadap tata tertib sosial.	SDG 4 (Target 4.7): Pendidikan untuk kewarganegaraan global dan hak asasi manusia.	Lahirnya lulusan yang memiliki kematangan emosional dan taat hukum di dunia industri.
Tanggung Jawab Sosial	Kesadaran hukum terkait penyalahgunaan narkotika dan ketertiban umum.	SDG 16 (Target 16.3): Mempromosikan supremasi hukum dan akses keadilan.	Terciptanya agent of change yang mendorong resolusi konflik secara damai di masyarakat.

Berdasarkan uraian pendahuluan diatas, pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang menitikberatkan pada "Implementasi Pendidikan Karakter dan Penguatan Literasi Hukum" di SMK Perintis 29 Ungaran menjadi sangat krusial. Melalui pendekatan yang interaktif, aplikatif, dan relevan dengan kerentanan psikologis dunia remaja, program ini mampu menjadi katalisator dalam membentuk karakter pelajar. Sasaran puncaknya adalah melahirkan tenaga kerja vokasi yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki integritas moral dan kesadaran hukum yang tinggi, yang kelak akan berdiri kokoh sebagai pilar utama penyangga Generasi Emas Indonesia 2045.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan menggunakan pendekatan partisipatif dan interaktif yang dirancang khusus untuk menyesuaikan dengan karakteristik serta dinamika psikologis remaja vokasi. Pelaksanaan kegiatan ini terbagi ke dalam tiga tahapan sistematis, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi.

1. Tahap Persiapan, Tahap ini diawali dengan analisis kebutuhan belajar (need assessment) serta observasi awal di lingkungan SMK Perintis 29 Ungaran. Kegiatan meliputi identifikasi permasalahan prioritas terkait kedisiplinan dan literasi etika digital siswa, perizinan, hingga koordinasi penjadwalan secara komprehensif dengan pihak sekolah. Pada tahap ini, tim pengabdian juga merancang modul interaktif, materi presentasi, dan menyusun instrumen evaluasi kuesioner berupa pre-test dan post-test.
2. Tahap Pelaksanaan pada tahap inti, penyampaian edukasi tidak hanya berpusat pada pemateri secara satu arah, melainkan memadukan metode interaktif agar peserta didik lebih mudah menginternalisasi nilai-nilai karakter sekaligus pemahaman hukum positif. Metode yang digunakan meliputi:
   a. Ceramah Interaktif dan Diskusi (Focus Group Discussion/FGD): Tim pengabdian memberikan pemaparan komprehensif mengenai pendidikan karakter dan literasi hukum, anti-perundungan, serta relevansinya dengan visi Indonesia Emas 2045 dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Penyampaian materi diselingi dengan FGD di mana siswa diajak untuk berdiskusi menganalisis problematika keseharian di ruang digital dan lingkungan sosial mereka.
   b. Simulasi dan Studi Kasus: Siswa dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil untuk membedah studi kasus nyata (misalnya, melatih penalaran untuk membedakan antara candaan teman yang wajar dengan perundungan siber, beserta konsekuensi pidananya). Hal ini berfungsi agar kemampuan kognitif siswa dalam mengidentifikasi perbuatan beretika dan tindakan yang melanggar hukum menjadi lebih tajam.
3. Tahap Evaluasi Evaluasi dilakukan guna mengukur tingkat efektivitas serta indikator keberhasilan program PKM. Metode yang digunakan adalah pemberian instrumen tes awal (pre-test) sebelum seluruh rangkaian materi diberikan, yang kemudian dilanjutkan dengan tes akhir (post-test) setelah semua sesi selesai dilaksanakan. Hasil dari kedua instrumen tes ini dikomparasikan untuk mengukur signifikansi peningkatan literasi kognitif siswa mengenai hak dan kewajiban kepatuhan terhadap tata tertib sekolah, serta terbangunnya komitmen moral dalam menjauhi berbagai bentuk pelanggaran hukum. Sebagai tambahan, evaluasi ini juga memuat lembar refleksi agar para guru dapat melakukan rencana tindak lanjut berupa pengawasan, pendampingan, dan pembiasaan perilaku positif di lingkungan sekolah secara berkelanjutan.

3. HASIL & PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini berpusat di SMK Perintis 29 Ungaran, yang memiliki tiga program keahlian unggulan: Akuntansi, Tata Busana, dan Tata Kecantikan. Demografi siswa yang didominasi perempuan menghadirkan tantangan spesifik, seperti tingginya kerentanan menjadi korban maupun pelaku pasif dari cyberbullying, pelecehan verbal di ruang siber, hingga perlunya penguatan karakter pelajar dan etika yang menjunjung integritas kelak di industri.

Untuk menjembatani kesenjangan substansial antara problematika yang terjadi di lapangan (maraknya kenakalan remaja yang menjurus pada tindak pidana) dengan tindakan preventif-edukatif, tim pengabdian dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Ngudi Waluyo merancang intervensi yang tidak hanya bersifat teoretis, melainkan praktis dan empiris.

Kegiatan ini melibatkan populasi target sasaran secara spesifik, yakni 30 siswa Kelas XII SMK Perintis 29 Ungaran yang dipilih karena keberadaannya sesuai pada fase krusial menjelang kelulusan dan akan segera terjun ke masyarakat maupun dunia industri sesuai dengan topik sasaran dari kegiatan tim pengabdian. Metodologi yang diimplementasikan diurai secara komprehensif sebagai berikut:

3.1 Tahap Evaluasi Awal melalui Pre-Test (Pratindakan)

Langkah fondasi dalam kegiatan pengabdian ini adalah pelaksanaan asesmen diagnostik berupa pre-test. Pre-test ini bukan sekadar formalitas pengisian kuesioner, melainkan sebuah instrumen evaluasi kognitif yang

dirancang secara sosiologis untuk memetakan seberapa jauh 30 siswa kelas XII SMK Perintis 29 Ungaran tersebut memahami realitas hukum di sekeliling mereka. Instrumen pre-test disusun menggunakan perpaduan pertanyaan pilihan ganda bermuatan Higher Order Thinking Skills (HOTS) dan kuesioner skala Likert yang menguji empati moral mereka.

Kondisi empiris di lapangan sebelum intervensi dilakukan menunjukkan realitas psikologis dan kognitif yang minim akan literasi hukum dan penguasaan karakter. Hasil tabulasi data dari 30 siswa kelas XII SMK tersebut memperlihatkan bahwa tingkat literasi hukum mereka berada pada kategori "kurang". Secara substansial, persoalan di lapangan terlihat dari tingginya angka miskonsepsi mengenai hukum positif. Sebagai contoh, pada pertanyaan terkait etika digital, sebanyak 22 dari 30 siswa (sekitar 73,3%) menganggap bahwa mengambil foto teman secara diam-diam di kelas, menjadikannya meme dengan kata-kata kasar, dan menyebarkannya di grup WhatsApp adalah bentuk "candaan wajar" (banter) dan bagian dari dinamika pertemanan yang tidak dapat dipidana. Mereka sepenuhnya buta terhadap fakta bahwa tindakan tersebut memenuhi unsur pencemaran nama baik dan distribusi konten tanpa hak sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU ITE.

3.2 Ceramah Interaktif dan Focus Group Discussion (FGD)

Merespons hasil pre-test yang mengindikasikan adanya defisit pemahaman, tindakan pengabdian dilanjutkan dengan metode ceramah interaktif dan diskusi terfokus (FGD). Tim pengabdian Program Studi Ilmu Hukum menyadari bahwa pendekatan top-down atau doktrin satu arah *(lecturing)* akan memicu resistensi psikologis pada remaja usia 17-18 tahun. Oleh karena itu, penyampaian materi dikemas melalui andragogi kritis, di mana hukum tidak dihadirkan sebagai instrumen yang menakut-nakuti *(punitif)*, melainkan sebagai tameng perlindungan konstitusional bagi hak-hak mereka di masa depan.

Gambar 1. Ceramah Interaktif

Dalam sesi ceramah interaktif ini, pemaparan materi difokuskan pada pembedahan nilai-nilai profil pelajar Pancasila, karakter utama pelajar, pembaruan Undang-Undang ITE (UU No. 1 Tahun 2024), Undang-Undang Perlindungan Anak terkait darurat bullying, dan bahaya laten peredaran Narkotika. Untuk menyentuh persoalan substansial di lapangan, pemateri menampilkan visualisasi dan kronologi kasus-kasus viral yang relevan dengan dunia pelajar, seperti kasus bunuh diri remaja akibat depresi direkam dan di-bully oleh teman sekelas, serta kasus rekrutmen kurir narkoba berkedok tawaran pekerjaan di media sosial.

Tindakan tersebut kemudian diperdalam melalui sesi *Focus Group Discussion* (FGD) untuk mendalami persoalan yang mereka hadapi dan memulai dengan pertanyaan pemantik: "Pernahkah kalian melihat teman kalian menangis karena diolok-olok di media sosial, dan mengapa kalian memilih diam?" Di sinilah *iceberg* (gunung es) persoalan lapangan mulai mencair. Para siswa mulai berani mengartikulasikan keresahan mereka. Beberapa siswi dari jurusan Tata Busana dan Tata Kecantikan secara terbuka menceritakan pengalaman mereka menerima ancaman *body shaming* dan ujaran kebencian di kolom komentar Instagram, namun mereka merasa tidak berdaya dan tidak tahu ke mana harus melapor.

Melalui FGD ini, fasilitator memberikan tindakan solutif secara langsung, membimbing mereka tentang tata cara mendokumentasikan jejak digital (seperti menangkap layar/screenshot bukti) sebagai alat bukti hukum, serta menanamkan dimensi karakter "Kemandirian" dan "Bernalar Kritis" agar mereka berani bersuara (speak up) dan mencari perlindungan kepada Guru Bimbingan Konseling (BK) maupun pihak berwajib.

Secara konseptual, langkah ini merupakan perwujudan konkret dari SDG 4 (Pendidikan Bermutu), yang mengamanatkan pendidikan inklusif dan merata guna membangun kesadaran kewarganegaraan global di kalangan peserta didik. Melalui FGD, pendidikan tidak lagi sebatas transfer keahlian teknis vokasional, melainkan transformasi pola pikir holistik agar lulusan SMK benar-benar relevan dan siap berevolusi menjadi Sumber Daya Manusia (SDM) unggul penyokong Visi Indonesia Emas 2045.

3.3 Simulasi Studi Kasus Resolusi Konflik Hukum

Langkah intervensi kognitif yang paling krusial dalam program pengabdian ini adalah pelaksanaan simulasi Studi Kasus. Jika ceramah memberikan landasan teori dan *focus group discussion* menumbuhkan pemikiran kritis, maka metode studi kasus dirancang untuk menguji ketajaman pisau analisis kognitif siswa dalam membenturkan permasalahan nyata dengan pasal-pasal hukum positif (Profil Pelajar Pancasila dimensi "Bernalar Kritis" dan "Kreatif").

Gambar 2. Simulasi Kasus

Tindakan spesifik dilakukan dengan memberikan contoh melalui berbagai persoalan kasus yang seringkali dihadapi oleh anak remaja dalam bermain media sosial dan distribusi konten. Melalui bimbingan tim pengabdian, mereka tidak hanya diajarkan untuk melaporkan postingan yang melanggar aturan tersebut secara sistem, tetapi diajak membedah bahwa pelanggaran Pasal 27 ayat (1) UU ITE terkait distribusi konten melanggar kesusilaan (dengan ancaman pidana berat) dan juga melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Mereka disadarkan bahwa bersembunyi di balik akun anonim/palsu di era cyber tidak akan menyelamatkan pelaku dari pelacakan jejak digital forensik oleh aparat penegak hukum.

Hasil dari tindakan ini, siswa kelas XII memperoleh parameter yang sangat rigid mengenai batas demarkasi antara etika pertemanan yang benar dan distibusi konten dalam bermedia sosial yang seringkali mereka lakukan sehari-hari. Tindakan analisis pada kasus ini secara mutlak berkontribusi pada tercapainya peemahaman kewarganegaraan yang baik sedari dini (Target 4.7 dari SDG 4).

3.4 Evaluasi Post-Test (Pascatindakan) dan Signifikansi Hasil Kuantitatif

Untuk mengukur secara presisi efektivitas seluruh rangkaian metode yang telah dijalankan (Ceramah, FGD, dan Studi Kasus), tahap pungkasan dari kegiatan ini adalah penyelenggaraan post-test (pascatindakan) dengan instrumen yang sepadan dengan *pre-test*. Pengukuran ini menjadi garis demarkasi untuk menilai apakah tindakan pengabdian telah sukses secara substansial dalam meningkatkan kognisi siswa.

Tabel 2. Hasil olah data Pre-Test dan Post-Test

Parameter	Fase Pratindakan (Pre-Test)	Fase Pascatindakan (Post-Test)	Margin Perubahan
Jumlah Responden (N)	30	30	0
Nilai Terendah (*Minimum*)	35,00	75,00	+ 40,00
Nilai Tertinggi (*Maximum*)	70,00	95,00	+ 25,00
Nilai Rata-rata (*Mean*)	52,17	86,50	+ 34,33
Simpangan Baku (*Std. Deviation*)	10,45	5,82	- 4,63

Pada fase pratindakan, nilai rata-rata *(mean)* yang diperoleh oleh 30 siswa kelas XII tersebut hanya berada pada angka 52,17 secara empiris ini mengonfirmasi temuan kualitatif awal bahwa sebagian besar siswa mengalami defisit literasi hukum dan miskonsepsi akut terkait batasan etika digital. Tingginya nilai simpangan baku sebesar 10,45 pada saat pre-test menunjukkan adanya disparitas pengetahuan yang sangat lebar di dalam kelas, terdapat kesenjangan yang tajam antara segelintir siswa yang mungkin memiliki wawasan hukum dasar dengan mayoritas siswa yang sama sekali buta terhadap regulasi seperti UU ITE.

Pasca-intervensi melalui integrasi ceramah, FGD, dan simulasi kasus, terjadi lonjakan nilai rata-rata *(mean)* yang sangat drastis menjadi 86,50 pada fase post-test. Peningkatan absolut sebesar 34,33 poin ini merupakan indikator empiris awal yang menegaskan efektivitas instrumen pedagogis.

Namun, temuan statistik yang jauh lebih esensial dan bermakna secara sosiologis terletak pada penyusutan nilai simpangan baku (standard deviation) dari 10,45 menjadi 5,82. Penurunan simpangan baku ini membuktikan bahwa variansi distribusi nilai antarsiswa semakin menyempit dan konvergen. Dalam konteks pedagogi, hal ini berarti intervensi yang diberikan tidak hanya berhasil mengerek nilai rata-rata kelas secara keseluruhan, tetapi juga sukses melakukan homogenisasi pengetahuan. Ketimpangan pemahaman hukum yang sebelumnya lebar berhasil direduksi secara signifikan, sehingga hampir seluruh siswa mencapai standar pemahaman yang seragam tanpa ada kelompok yang tertinggal jauh di belakang.

Populasi uji pada kegiatan ini adalah 30 siswa kelas XII SMK Perintis 29 Ungaran. Hasil analisis komparatif antara lembar pre-test dan post-test mendemonstrasikan sebuah keberhasilan yang signifikan. Berdasarkan perhitungan data statistik deskriptif dari lembar jawaban, capaian efektivitas pemahaman siswa mencapai 86,6%.

Secara matematis dan riil di lapangan, angka 86,6% ini mengindikasikan bahwa sebanyak 26 siswa dari total 30 peserta yang pada awalnya memiliki miskonsepsi hukum atau sikap permisif terhadap pelanggaran moral, kini telah berhasil melampaui passing grade literasi hukum yang ditetapkan oleh tim pengabdi.

Dari 22 siswa (73,3%) yang awalnya menganggap penyebaran meme teman di WhatsApp adalah candaan wajar pada pre-test, kini pada post-test, 26 siswa mampu menjawab dengan tepat bahwa perbuatan tersebut adalah pelanggaran Pasal 27 UU ITE dan merupakan tindak pidana cyberbullying yang dapat dikenai sanksi kurungan penjara.

Hanya sebagian kecil (sekitar 4-5 siswa) yang masih membutuhkan pendampingan lebih lanjut untuk pemahaman yang lebih kompleks, yang nantinya akan menjadi catatan rekomendasi (follow-up) bagi guru Bimbingan Konseling (BK) di sekolah tersebut. Lonjakan persentase kelulusan hingga 86,6% dari 30 siswa kelas XII ini merupakan bukti empiris yang tidak terbantahkan bahwa metode pembelajaran yang interaktif, yang menyentuh ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik, jauh melebihi efektivitas metode ceramah hukum konvensional.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan implementasi dan pembedahan hasil evaluasi kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) di SMK Perintis 29 Ungaran, dapat disimpulkan bahwa sinergi antara pedoman pendidikan karakter dengan penguatan literasi hukum terbukti menjadi solusi strategis dan presisi atas persoalan tingginya degradasi moral dan rentannya posisi hukum lulusan vokasi.

Penggunaan metodologi partisipatif melalui ceramah interaktif, focus group discussion untuk mendobrak apatisme dan membangun empati perlindungan korban, serta analisis studi kasus riil guna menajamkan nalar kritis konstitusional dan diharapkan sukses menghadirkan transformasi nyata di lapangan.

Secara filosofis dan substansial, pencapaian pemahaman pada tingkat satuan pendidikan ini membuktikan bahwa intervensi edukasi hukum dan karakter mampu berkontribusi langsung pada agregasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 4 (dengan menghadirkan pendidikan bermutu, inklusif, dan humanis) serta SDG 16 (dengan menanamkan budaya antikekerasan, integritas antikorupsi, dan tegaknya supremasi hukum sejak usia sekolah).

Kesimpulan puncaknya, siswa kejuruan yang dibekali keunggulan teknis vokasional, penguatan karakter moral, dan pemahaman literasi hukum yang komprehensif akan menjelma menjadi elemen SDM unggul dan berkualitas. Siswa SMK Perintis 29 Ungaran dan Generasi muda menjadi pilar yang akan mengawal dan menghadapi bonus demografi, dan meraih Visi Indonesia Emas 2045.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat yang sangat strategis ini tidak akan termanifestasikan secara optimal tanpa adanya dukungan kolaboratif dari berbagai institusi. Rasa syukur dan apresiasi akademis yang setinggi-tingginya dihaturkan kepada Kepala Sekolah, Guru, dan seluruh siswa SMK Perintis 29 Ungaran atas kesediaan waktu dan tempat serta fasilitasi yang luar biasa dalam menerima edukasi hukum untuk meningkatkan pemahaman penguatan karakter dan pelindungan hukum peserta didik.

Penghargaan khusus juga kami sampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Ngudi Waluyo (UNW) atas dukungan moril, fasilitasi, dan bantuan pendanaan yang merealisasikan kegiatan ini dapat terwujud. Kemudian, ungkapan terima kasih yang tulus ditujukan kepada para dosen, kolega, serta sumbangsih dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Ngudi Waluyo, dan seluruh pihak terkait yang telah bahu-membahu menorehkan sumbangsih nyata dalam mencetak perisai hukum dan moral bagi generasi penerus bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

[1] R. Ardhanariswari et al., "Peningkatan Kesadaran Hukum Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Desa Jipang Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas," Jurnal Pengabdian Masyarakat, vol. 5, no. 2, p. 348, 2023, doi: 10.30656/ps2pm.v5i2.7532.

[2] T. Boulhrir and R. Ait Bouch, "Sustainable Development Goals in elementary school education: Implications for curriculum integration and teacher education," Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, vol. 1, no. 10, pp. 67–72, 2025.

[3] A. Budiman and F. Asriyadi, "Dari Candaan Menuju Perundungan: Penyuluhan Hukum sebagai Upaya Preventif Bullying pada Siswa," YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan, vol. 4, no. 2, p. 3, 2021, doi: 10.59966/yudhistira.v4i2.2512.

[4] B. Busriadi and M. Saleh, "Pengaruh partisipasi masyarakat, sosialisasi dan edukasi terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban," JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, vol. 8, no. 5, pp. 4890–4905, 2025, doi: 10.54371/jiip.v8i5.7905

[5] D. Fadillah, "Literasi hukum digital dalam pendidikan kewarganegaraan," Jurnal Kependidikan Masyarakat, vol. 7, no. 2, pp. 89-102, 2025.

[6] D. Firmansyah, "Implementasi perlindungan hukum guru di sekolah negeri," Jurnal Dedikasi Hukum, vol. 5, no. 1, pp. 34–47, 2021.

[7] Fradana et al., "Penguatan Pendidikan Karakter bagi Siswa di SMK," Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan, vol. 5, no. 3, 2024.

[8] A. Istianah, S. Mazid, S. Hakim, and R. P. Susanti, "Integrasi Nilai-Nilai Pancasila Untuk Membangun Karakter Pelajar Pancasila Di Lingkungan Kampus," Jurnal Politik, Hukum, Sosial Budaya dan Pendidikan, vol. 19, no. 1, pp. 59–68, 2021.

[9] F. Mas'ud, I. Izhatullaili, Y. D. Doko, and K. B. Jama, "Pendidikan bahasa Indonesia sebagai sarana penguatan literasi hukum di era digital," Haumeni Journal of Education, vol. 5, no. 2, pp. 9–21, 2025, doi: 10.35508/haumeni.v5i2.24455.

[10] D. I. Pertiwi and D. R. P. Siahaan, "Kompetensi Guru dan Kualitas Pembelajaran: Kajian Literatur Sistematis Periode 2021-2025," Jurnal Basicedu, vol. 10, no. 3, pp. 1052–1063, 2026, doi: 10.31004/basicedu.v10i3.12247.

[11] W. A. Pratama, "Pendidikan karakter terhadap siswa-siswi SMK di era literasi digital," Praxis: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, vol. 3, no. 2, p. 1, 2024, doi: 10.47776/praxis.v3i2.1133.

[12] H. Ramdani, R. A. Fauziah, S. N. Aeni, and M. N. A. Abdullah, "Pengangguran Lulusan Sma, Smk, dan Perguruan Tinggi di Indonesia dalam Era Bonus Demografi: Peluang yang Terabaikan Atau Beban Demografi Baru?," Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, vol. 6, no. 1, pp. 705-725, 2026, doi: 10.57250/ajsh.v6i1.2412.

[13] N. Rohmah, S. Hidayat, and L. Nulhakim, "Implementasi pendidikan karakter disiplin dalam mendukung layanan kualitas belajar siswa," Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Pembelajaran, vol. 5, no. 1, pp. 150-159, 2021, doi: 10.23887/jipp.v5i1.30308.

[14] V. S. S. Sitio et al., "Edukasi dan Pendampingan Terpadu Untuk Kesadaran dan Pencegahan Kenakalan Remaja, Anti Perundungan dan Kesehatan Reproduksi di Lingkungan SMA Negeri 9 Jakarta," Jurnal Pengabdian masyarakat dan Penelitian terapan, vol. 3, no. 1, p. 154, 2025.

[15] Solidaritas: Jurnal Pengabdian, "Peningkatan Kesadaran Hukum dalam Bermedia Sosial Melalui Program Sosialisasi dan Edukasi: PKM di SD Inpres Rappokalling I, Makassar," Solidaritas: Jurnal Pengabdian, vol. 5, no. 2, pp. 153-160, 2025, doi: 10.24090/sjp.v5i2.15599.

[16] Zunaidi et al., "Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Nilai Budaya Lokal," Jerkin: Jurnal Pengabdian Masyarakat, vol. 3, no. 2, 2024.